



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2014/PT.PLG.

□

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUKHORI, S.Ag BIN M. SOLEH, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun II Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /TERGUGAT**, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Rahmad, SH. Advokat pada kantor hukum ABDULLAH & RAHMAN yang berkantor di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Rt. 11 No. 55 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT**

L A W A N :

A. ROHIM BIN M. YUNUS, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasehat Hukum bersama Herman, SH., MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Letnan Muchtar Saleh No 3 Komplek Terminal Induk Pasar Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 23 Juni 2014, Nomor : 54 / SK / 2014 / PN.KAG ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **81/PEN/PDT/2014/PT.PLG** tanggal **16 Juli 2014** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal **27 November 2013**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal **28 November 2013** dibawah Register Nomor : **15/Pdt.G./2013/PN.KAG**, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir berukuran panjang sebelah Utara 100 m, sebelah Selatan 105 m, lebar sebelah Timur 59 m sebelah Barat 35 m dengan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Soleha Bin Nangcik ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rokiyah Binti Nangcik ;
- Sebelah Timur dengan tanah Padang / Lebak ;
- Sebelah Barat dengan tanah Koem Baba / sekarang Jalan ;

Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Usaha 10 Oktober 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pering dan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah Nomor : 594 / 002 / KD – TP / 2007 tertanggal 31 Januari 2007 yang di ketahui oleh Camat Indralaya Utara;

- 2 Bahwa benar asal mulanya tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat bernama M. YUNUS sejak tahun 1961 kemudian diturunkan oleh orang tua Penggugat (M. YUNUS) kepada Penggugat sejak tahun 1992 sebagaimana berdasarkan surat Penggugat Hak Usaha 10 Oktober 1992, kemudian tanah tersebut di usahakan diurus Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1992 sampai sekarang tidak secara terputus putus seperti : ditebas, dipagar, dipatok dan lain - lain. Tanah tersebut dahulunya berisikan 8 batang kayu tembesu;
- 3 Bahwa sejak tahun 2010 sebagian dari tanah tersebut secara tanpa hak dikuasai / diduduki oleh Tergugat berukuran 23 X 100 m secara tanpa hak / melawan hukum yang dalam hal ini di sebut objek sengketa tersebut yang apa bila di nilai dengan uang seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Bahwa tidak berapa lama kemudian dari sejak Tergugat menguasai objek sengketa tersebut, kemudian oleh Tergugat diatas tanah objek sengketa tersebut didirikan sebuah rumah berukuran ± 8 X 10 m dan satu buah sumur secara melawan hukum / tanpa hak ;



- 5 Bahwa setelah tidak beberapa lama kemudian Tergugat menebang 8 batang kayu tembesu diatas tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat yang apabila diuangkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini yang harus diganti oleh Tergugat;
- 6 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hukum tersebut maka Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun secara moril dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1 **Kerugian Materiil** :
 - a Untuk biaya sidang / setor ke Pengadilan Rp. 2.000.000,-
 - b Biaya sidang lapangan di perkiraan Rp. 3.000.000,-
 - c Biaya transportasi selama berperkara Rp. 5.000.000,-
 - d 8 batang kayu tembesu sebesar Rp. 10.000.000,-Jumlah kerugian materiil yaitu sebesar : Rp. 20.000.000,-
 - 2 Kerugian Imateriil selama Tergugat menyerobot objek sengketa tersebut Penggugat merasa hak – haknya dirugikan atas ulah Tergugat yaitu sebesar Rp 50.000.000,- yang dalam hal ini harus di ganti oleh pihak Tergugat ;
- 7 Bahwa berhubungan Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hukum dan menebang kayu tembesu sebanyak 8 batang secara tanpa hak milik Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 8 Bahwa berhubungan Penggugat telah cukup kuat dasar hukumnya maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayuagung ;
- 9 Bahwa berhubungan Penggugat telah banyak dirugikan dan khawatir akan menderita kerugian yang lebih besar lagi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka dengan ini Penggugat mohon di letakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut ;
- 10 Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk membebaskan kepada pihak Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat, serta isi putusan tersebut dapat dijalankan meskipun ada Verzet banding maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan sah semua alat bukti yang di ajukan Penggugat ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu - satunya atas sebidang tanah yang di kuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebelah Timur 59 m, sebelah Barat 35 m, sebelah Utara berukuran 100 m, sebelah Selatan berukuran 105 m dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Soleha Binti Nangcik ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rokiyah Binti Nangcik ;
 - Sebelah Timur dengan Padang / Lebak ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Koem baba / sekarang jalan raya sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hak Usaha 10 Oktober 1992 yang di ketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pering, dan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah Nomor : 594 / 002 / KD. TP / 2007 yang di ketahui oleh Camat Indralaya Utara Nomor : 14 / IDLH / 2007 tanggal 1 Februari 2007 ;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat berukuran 23 m X 100 m secara tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat secara serentak dan seketika ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut berupa satu buah rumah berukuran $\pm 8 \times 10$ m berikut satu buah sumur ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kepada Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh Juta rupiah) ;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;



- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

A DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona, yaitu Penggugat salah menggugat pihak Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap materi gugatan Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat) ;
- 2 Bahwa disisi lain berarti gugatan Penggugat kelebihan pihak maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

Dari uraian di atas maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua Majelis Sidang Pengadilan Negeri Kayuagung dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

B DALAM POKOK – POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua dalil yang di sampaikan dalam Eksepsi diatas dapat pula di persamakan dalam jawaban Pokok perkara ini yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat dapat di pandang tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas. Maka Tergugat menolak keras semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah di akui secara tegas dan jelas menurut fakta ;
- 3 Bahwa Tergugat tidak terlibat dalam segala proses sebidang tanah terletak di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir berukuran panjang sebelah Utara 100 m, sebelah Selatan 105 m, lebar sebelah Timur 59 m, sebelah Barat 35 m, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara dengan tanah Saleka Bin Nangcik ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rokiyah binti Nangcik ;
- Sebelah Timur dengan Padang / Lebak ;
- Sebelah Barat dengan tanah Koem Baba / sekarang Jalan Raya ;

Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Usaha 10 Oktober 1992, yang di ketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pering dan

Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah Nomor : 594 / 002 / KS – TP / 2007 tanggal 31 Januari 2007 yang di ketahui oleh Camat Indralaya Utara adalah cacat hukum tidak diketahui oleh ahli waris ;

- 4 Bahwa Tergugat menebang 8 (delapan) kayu Tembesu diatas tanah yang sudah terbagi tumbuh dan besar menjadi milik Tergugat dan bukan untuk mengambil pembagian hak ahli waris pohon Tembesu diatas tanah yang lain ;
- 5 Bahwa Penggugat hanya mengada ada serta berhalusinasi karena baik secara bersama – sama maupun secara tersendiri serta berinisiatif melakukan hal tersebut bukan hanya sekali ini. Bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti hubungan hukum secara faroid tentang hak dalam keluarga masing – masing pembagian ahli waris yang sudah di tentukan. Secara hukum Islam Penggugat mengakui dalam mediasi saya orang bodoh dan tidak mengerti masalah hal ini berhubung dalil Penggugat tersebut hanya asumsi Penggugat yang tidak berdasarkan pada fakta hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak ;
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut diusahakan diurus Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1992, pada saat itu Tergugat masih dalam keadaan sibuk melanjutkan belajar di tingkat perguruan Tinggi, kemudian Penggugat tersebut kepada Tergugat tidak pernah baik bersama – sama keluarga maupun secara peribadi. Dalil Penggugat tersebut hanya asumsi yang tidak berdasarkan pada fakta hukum, dengan demikian dalil diatas ini haruslah di kesampingkan ;
- 7 Sejak tahun 1980 dan pembagian ahli waris 6 (enam) saudara Tergugat mendapat hak bagian berukuran 105 X 12 m, dan membeli dari USNILAWATI dan MARTINI pada tahun 2011 yang berukuran (Lebar = 12 m X Panjang = 60 m) dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan surat jual beli tertanggal 02 Agustus tahun 2011 ;



DALAM KONVENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
- 3 Tidak menerima gugatan Penggugat;
- 4 Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Tergugat:
 - a Biaya Transportasi selama beracara dan Jasa Advokasi penanganan permasalahan ini sebesar Rp 20.000.000,- ;
 - b Biaya kerugian materiil terhadap (Tergugat) Penggugat pada dasarnya yang tidak berdasarkan pada fakta hukum, dihitung sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar dwangsom Rp 5.000.000,- per hari apabila Penggugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
- 6 Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu mendahului upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Penggugat;
- 7 Menghukum Penggugat membayara biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : **15/PDT.G/2013/PN.KAG**, tanggal **19 Mei 2014** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat ;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu – satunya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebelah Timur 59 m, sebelah Barat 35 m, sebelah Utara berukuran 100 m, sebelah Selatan berukuran 105 m dengan batas – batas : sebelah Utara dengan tanah Soleha Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangcik, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rokiyah Binti Nangcik, sebelah Timur berbatasan dengan Padang / Lebak, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Koem baba / sekarang jalan raya sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hak Usaha 10 Oktober 1992 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pering, dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah Nomor 594 / 002 / KD.TP / 2007 yang diketahui oleh Camat Indralaya Utara Nomor ; 14 / IDLH / 2007 tanggal 1 Februari 2007 ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Penggugat berukuran 23 m X 100 m secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat secara serentak dan seketika ;
- Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut berupa satu buah rumah berukuran $\pm 8 \times 10$ m berikut satu buah sumur ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini secara keseluruhan sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal **22 Mei 2014**, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada Kuasa Penggugat pada tanggal **02 Juni 2014**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, melalaui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal **05 Juni 2014** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal **09 Juni 2014**, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada pihak Penggugat/ Terbanding, tanpa tanggal tahun **2014**;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat semula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal **16 Juni 2014** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal **18 Juni 2014**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk



memeriksa berkas perkara sesuai dengan relaas, pemberitahuan memeriksa dan membaca perkara masing-masing Nomor : **15/PDT.G/2013 /PN.KAG**, tanggal **10 dan 20 Juni 2014**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula, **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : **15/PDT.G/2013/PN.KAG**, tanggal **19 Mei 2014**, sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal **05 Juni 2014** diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal **09 Juni 2014**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding/Tergugat berkeberatan terhadap amar putusan yang menyatakan sah meneurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah objek sengketa. Karena sejak awal gugatan Terbanding / Penggugat tidak jelas yang menyatakan mendapat tanah sengketa tersebut dari orangtuanya bernama **M. Yunus**, pada **Tahun 1992** melalui proses diturunkan. Akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci makna kosa kata diturunkan. Perbuatan hukum yang dikenal adalah hibah, wasiyat, perwarisan. Maupun jual beli;
- 2 Bahawa tanah sengketa yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat tersebut diperoleh dari bapaknya **M. Yunus bin Nungcik** tidak dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung alas hukum Terbanding/ Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari **M.Yunus bin Nungcik** selaku bapak kandungnya.
- 3 Bahwa Pembanding/Tergugat mendapatkan tanah sengketa tersebut melalui perwarisan dari orang tuanya bernama **Rokiyah binti Nungcik** yang tidak lain adalah saudara kandung **M. Yunus bin Nungcik**. Selain itu sebagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama **Usnilawati dan Martini** pada tanggal **02 Agustus 2011**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutusnya dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.15/Pdt.G/ 2013.PN. KAG dan menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat kurang pihak sebagai pihak dan menyatakan perkara N.O (*Niet onvankelijke Verklaard*);
- 3 Menyatakan objek perkara tanah yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tidak berdasar
- 4 Menetapkan biaya perkara yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini kepada Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal **18 Juni 2014** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan Majelis Hakim dalam perkara a quo;
- 2 Oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup cermat, arif dan bijaksana maka oleh karena itu sangatlah wajar kalau Pengadilan Tinggi Palembang menolak Memori banding tersebut.
- 3 Bahwa terbanding/ penggugat telah menyampaikan alat bukti surat P-1, P.2., P.3 dan P.4 dan mengajukan beberapa orang saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, saksi Ahmad Rizal, saksi Agus Salim , saksi Muhammad Zainuri keterangan saksi-saksi saling mendukung satu sama lain yang telah dicermati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh karena itu Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Palembang menguatkan Putusan Perkara tersebut;
- 4 Oleh karena putusan Pengadilan Negeri kayuagung Nomor . 15/Pdt.G/2013/ PN.kag, tanggal 19 Mei 2014 sudah cukup cermat dan mempunyai rasa keadilan, dengan demikian tidak ada lagi pihak lain yang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;



Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon pada Majelis Hakim :

- 1 Menolak Permohonan Banding Pemingbanding.
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Kag;
- 3 Menghukum Pemingbanding membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Dalam Ekxepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara, turunan putusan, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutus mengenai ekxepsi dari pemingbanding semula Tergugat, oleh karenanya pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama terserbut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dan memutus ekxepsi dalam perkara a quo dengan demikian putusan ekxepsi harus dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan putusan, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, terlepas dari memori banding yang diajukan oleh Pemingbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa petitum ke 5 (lima) gugatan Terbanding semula Penggugat adalah menghukum Tergugat (Pemingbanding) untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat (Terbanding) dalam keadaan kosong tanpa syarat secara serentak dan seketika;

Bahwa fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi Ahmad Rizal, Agus Salim, Ahmad Syarkowi, dan Jailani ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah objek sengketa selain terdapat bangunan rumah milik Pembanding semula
Tergugat juga terdapat bangunan prapen (tempat usaha membuat kerupuk) milik Fauzi;

Bahwa dalam gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata orang yang namanya Fauzi selaku pemilik bangunan prapen tidak disertakan sebagai pihak Tergugat, pada hal petitum gugatan perkara a quo antara lain adalah untuk menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan tanpa disertakannya pemilik “prapen” yaitu Fauzi maka eksekusi pengosongan tanah objek sengketa tidak akan berhasil;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang disertakannya pemilik “prapen” (tempat usaha pembuatan kerupuk) yaitu Fauzi merupakan syarat untuk kelengkapan pihak dan sempurnanya gugatan perkara a quo, sehingga kalau pemilik “prapen” tersebut yaitu Fauzi tidak disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka gugatan perkara a quo menjadi kurang pihak dan tidak sempurna yang oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa yurisprudensi yang termuat dalam putusan **MA Nomor 938K/Sep/ 1971** tanggal **09 Oktober 1972** yang memuat kaedah “bahwa penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak yang akan digugat dalam suatu perkara” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterapkan secara general tetapi harus diterapkan secara kasuistis yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus seperti dalam perkara a quo maka kaedah tersebut tidak dapat diterapkan;

menimbang bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal **19 Mei 2014** Nomor **15/pdt.G/2013/PN.Kag** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009, RBG dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal **19 Mei 2014** Nomor : **15/PDT.G/2013/PN.KAG**, yang **dimohonkan** banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Senin** tanggal **22 September 2014** oleh kami **H. M. DAUD AHMAD, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **JOHNY SANTOSA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **16 Juli 2014** Nomor: **81/PEN/PDT/2014/PT.PLg** untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri juga oleh **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto



1 RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.,

H.M DAUD AHMAD, SH.,

MH.

dto

2. JOHNY SANTOSA, SH. MH..

PANITERA PENGANTI,

dto

ASBI, SH.

Perincian Biaya :

1 Meterai putusanRp. 6.000,-

2 Redaksi putusanRp. 5.000,-

3

Pemberkasan/Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).